



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA

Jalan Megantoro Nomor 22 Nganjuk Kode Pos 64419  
Telp. (0358) 321371 – Fax. (0358) 325236 Email : bppkb@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/1037/K /411.305/2023  
TENTANG  
PENETAPAN STANDART PELAYANAN PUBLIK  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk tentang Standar Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NGANJUK PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NGANJUK
- Kesatu : Standar Pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk meliputi jenis pelayanan sebagai berikut:  
1. Pelayanan Konseling KB (Program KIE)  
2. Pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MOW)  
3. Pelayanan KB Medis Operasi Pria (MOP)
- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- Kempat : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk .
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 13 Juli 2023

a.n. BUPATI NGANJUK  
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA.



NAFHAN TOHAWI, SH, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721208 199803 1 005

Lampiran:

Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk ,

Nomor : 188/1037/K /411.305/2023

Tanggal : 13 Juli 2023

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NGANJUK

1. Jenis Pelayanan : Pelayanan Konseling KB (KIE)

Manufacturing

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>a. UU No. 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga</li><li>b. PP No. 21 tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera</li><li>c. PP No. 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan</li><li>d. Keputusan Presiden No. 26 Tahun 2014 Tentang Hari Keluarga Nasional</li><li>e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 59 Tahun 2014 Tentang Standart Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li><li>f. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 55/HK- 010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;</li><li>g. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 64/PER/E1/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Mutu Pelayanan KB</li><li>h. PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi</li><li>i. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak</li></ul>
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Media Cetak (Tabloid, Koran, Buku Panduan, Leaflet, dll.)</li><li>b. Media Elektronik (TV, Radio)</li><li>c. Media Luar Ruang (Banner, Running Text, Video tron, Umbul-umbul)</li></ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memiliki pemahaman dan pengetahuan terkait Program Bangga Kencana</li><li>b. Cakap Berkomunikasi</li><li>c. Interaksi antara petugas dan klien yaitu petugas harus mendengarkan, mempelajari dan menanggapi keadaan klien</li><li>d. Memberikan informasi yang baik dan benar pada klien</li><li>e. Menghindari informasi yang berlebihan</li><li>f. Membahas metode yang diinginkan klien</li></ul>
4.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan Oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk
5.	Jumlah Pelaksana	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Kepala Seksi Advokasi KIE dan Penggerakan)
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Maklumat Pelayanan</li><li>b. Motto Pelayanan</li></ul>

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PP 87 Th 2014</li> <li>b. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/1037/K/411.305/2023 Tentang Penetapan Standart Pelayanan Publik Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk</li> </ul>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi KIE dilaksanakan setiap 1 (Satu) Semester

Service Delivery

9.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sasaran konseling KB semua mix kontrasepsi adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum memakai kontrasepsi (Unmeetneed) antara lain adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. IAT yaitu PUS yang ingin anak ditunda</li> <li>2. TIAL yaitu PUS yang tidak ingin anak lagi</li> <li>3. Ibu hamil</li> </ul> </li> </ul>
10.	Prosedur Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konseling KB dilaksanakan oleh PKB dan Kader PPKBD Sub PPKBD dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. berkelompok yaitu PUS yang belum KB dihadirkan di balai penyuluhan masing – masing kecamatan dan diberikan konseling KB</li> <li>2. Individu yaitu PKB dan kader PPKBD , Sub PPKBD mendatangi PUS Unmeetneed ke rumahnya untuk diberi konseling</li> </ul> </li> <li>b. Memperlakukan klien dengan yaitu petugas bersikap sabar, ramah dan sopan</li> </ul>
11.	Waktu Pelayanan	Waktu pelayanan konseling dilakukan oleh PKB dan Kader PPKBD, Sub PPKBD setiap waktu sesuai kebutuhan
12.	Biaya Pelayanan	Tidak membayar (gratis)
13.	Produk Pelayanan	Calon Akseptor KB
14.	Pengelolaan Keluhan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak Saran di Dinas PPKB</li> <li>b. Email Dinas PPKB : <a href="mailto:ppkb@nganjukkab.go.id">ppkb@nganjukkab.go.id</a></li> <li>c. Kader atau Penyuluh KB</li> <li>d. Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dppkbnganjuk/">https://www.instagram.com/dppkbnganjuk/</a> Facebook : <a href="https://www.facebook.com/dppkbnganjuk/SP4N-LAPOR/">https://www.facebook.com/dppkbnganjuk/SP4N-LAPOR/</a></li> </ul>

2. Jenis Pelayanan : Pelayanan KB Medis Operasi wanita (MOW)

Manufacturing

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga</li> <li>b. PP No. 21 tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera</li> <li>c. PP No. 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan</li> <li>d. Keputusan Presiden No. 26 Tahun 2014 Tentang Hari Keluarga Nasional</li> <li>e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 59 Tahun 2014 Tentang Standart Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> <li>f. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 55/HK- 010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;</li> <li>g. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 64/PER/E1/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Mutu Pelayanan KB</li> <li>h. PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi</li> <li>i. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak</li> </ul>
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Media Cetak (Tabloid, Koran, Buku Panduan, Leaflet, dll.)</li> <li>b. Media Elektronik (TV, Radio)</li> <li>c. Media Luar Ruang (Banner, Running Text, Video tron, Umbul-umbul)</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Spesialis Obgyn yang ditunjuk oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk</li> <li>b. Dilaksanakan Oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk</li> </ul>
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tim Paramedis dan Dokter dari BKKBN Provinsi Jawa Timur</li> <li>b. Seluruh Pegawai dan Staf Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk</li> <li>c. Seluruh Penyuluh KB se-Kabupaten Nganjuk</li> </ul>
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Maklumat Pelayanan</li> <li>b. Motto Pelayanan</li> </ul>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PP 87 Th 2014</li> <li>b. Peraturan Kepala BKKBN no 14 Tahun 2017</li> <li>c. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/1037/K/411.305/2023 Tentang Penetapan Standart Pelayanan Publik Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk</li> </ul>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi KIE dilaksanakan setiap 1 (Satu) Tahun sekali

Service Delivery

9.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Calon akseptor MOW adalah Pasangan Usia Subur (PUS)</li> <li>b. Usia calon akseptor MOW minimal 30 Tahun</li> <li>c. Calon akseptor MOW minimal memiliki 2 (dua) anak , usia anak terkecil minimal lepas Balita (5 tahun)</li> <li>d. Tidak sedang kondisi hamil</li> <li>e. Calon akseptor MOW harus dalam kondisi sehat yaitu lolos penapisan medis (skrining medis) sehingga diketahui riwayat kesehatannya apakah mungkin dilakukan tindakan pembedahan pada tubektomi</li> <li>f. Calon akseptor Mengisi blanko / lembar Persetujuan Tindakan medik Dalam Pelayanan Kontrasepsi atau yang disebut dengan INFORMED CONSENT) yang ditandatangani oleh calon akseptor dan suaminya sebagai bentuk persetujuan terhadap tindakan tubektomi</li> <li>g. Petugas Medis mengisi blangko atau lembar Tubektomi dengan cara melakukan wawancara calon akseptordan melakukan pemeriksaan Prabedah dan laporan operasi serta calon akseptor dan suami menandatangani kartu tubektomi pada lembar permohonan dan persetujuan tubektomi</li> <li>h. Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> </ul>
10.	Prosedur Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) melakukan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) terhadap calon akseptor MOW</li> <li>b. Calon akseptor dan suami mengisi blanko/ lembar persetujuan tindakan medik dalam pelayanan kontrasepsi (INFORMED CONSENT) dan menandatanganinya</li> <li>c. Calon akseptor datang ke tempat penapisan untuk mendapatkan konseling</li> <li>d. Apabila calon akseptor lolos dari penapisan maka boleh dirujuk ke tempat pelayanan massal di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinas PPKB yang tertuang dalam MOU</li> </ul>
11.	Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan KB MOW dilaksanakan oleh Dinas PPKB minimal 4 (empat ) kali dalam setahun</li> <li>b. Pelayanan dilakukan secara massal</li> </ul>
12.	Biaya Pelayanan	Tidak membayar (gratis)
13.	Produk Pelayanan	Peserta Akseptor KB MOW
14.	Pengelolaan Keluhan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak Saran di Dinas PPKB</li> <li>b. Email Dinas PPKB : <a href="mailto:ppkb@nganjukkab.go.id">ppkb@nganjukkab.go.id</a></li> <li>c. Kader atau Penyuluh KB</li> <li>d. Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dppkbnganjuk/">https://www.instagram.com/dppkbnganjuk/</a> Facebook : <a href="https://www.facebook.com/dppkbnganjuk/SP4N-LAPOR!">https://www.facebook.com/dppkbnganjuk/SP4N-LAPOR!</a></li> </ul>

3. Jenis Pelayanan : Pelayanan KB Medis Operasi Pria (MOP)

Manufacturing

1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga</li> <li>b. PP No. 21 tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera</li> <li>c. PP No. 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan</li> <li>d. Keputusan Presiden No. 26 Tahun 2014 Tentang Hari Keluarga Nasional</li> <li>e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 59 Tahun 2014 Tentang Standart Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> <li>f. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 55/HK- 010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;</li> <li>g. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 64/PER/E1/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Mutu Pelayanan KB</li> <li>h. PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi</li> <li>i. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak</li> </ul>
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Media Cetak (Tabloid, Koran, Buku Panduan, Leaflet, dll.)</li> <li>b. Media Elektronik (TV, Radio)</li> <li>c. Media Luar Ruang (Banner, Running Text, Video tron, Umbul-umbul)</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Spesialis Obygn yang ditunjuk oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk</li> <li>b. Dilaksanakan Oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk</li> </ul>
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tim Paramedis dan Dokter dari BKKBN Provinsi Jawa Timur</li> <li>b. Seluruh Pegawai dan Staf Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk</li> <li>c. Seluruh Penyuluh KB se-Kabupaten Nganjuk</li> </ul>
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Maklumat Pelayanan</li> <li>b. Motto Pelayanan</li> </ul>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PP 87 Th 2014</li> <li>b. Peraturan Kepala BKKBN no 14 Tahun 2017</li> <li>c. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/1037/K/411.305/2023 Tentang Penetapan Standart Pelayanan Publik Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk</li> </ul>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi KIE dilaksanakan setiap 1 (Satu) Tahun sekali




Service Delivery

9.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Calon akseptor MOP adalah Pasangan Usia Subur (PUS)</li><li>b. Usia calon akseptor MOP minimal 30 Tahun</li><li>c. Calon akseptor MOP minimal memiliki 2 (dua) anak , usia anak terkecil minimal lepas Balita (5 tahun)</li><li>d. Calon akseptor MOP harus dalam kondisi sehat yaitu lolos penapisan medis (skrining medis) sehingga diketahui riwayat kesehatannya apakah mungkin dilakukan tindakan pembedahan pada vasektomi</li><li>e. Calon akseptor Mengisi blanko / lembar Persetujuan Tindakan medik Dalam Pelayanan Kontrasepsi atau yang disebut dengan INFORMED CONSENT) yang ditanda tangani oleh calon akseptor dan istrinya sebagai bentuk persetujuan terhadap tindakan vasektomi</li><li>f. Petugas Medis mengisi blangko atau lembar Vasektomi dengan cara melakukan wawancara calon akseptordan melakukan pemeriksaan Prabedah dan laporan operasi serta calon akseptor dan suami menandatangani kartu vasektomi pada lembar permohonan dan persetujuan vasektomi</li><li>g. Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li></ul>
10.	Prosedur Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) melakukan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) terhadap calon akseptor MOP</li><li>b. Calon akseptor dan suami mengisi blanko/ lembar persetujuan tindakan medik dalam pelayanan kontrasepsi (INFORMED CONSENT) dan menandatangani</li><li>c. Calon akseptor datang ke tempat penapisan untuk mendapatkan konseling</li><li>d. Apabila calon akseptor lolos dari penapisan maka boleh dirujuk ke tempat pelayanan massal di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinas PPKB yang tertuang dalam MOU</li></ul>
11.	Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pelayanan KB MOP dilaksanakan oleh Dinas PPKB minimal 4 (empat ) kali dalam setahun</li></ul>
12.	Biaya Pelayanan	Tidak berbayar (gratis)
13.	Produk Pelayanan	Peserta Akseptor KB MOP
14.	Pengelolaan Keluhan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kotak Saran di Dinas PPKB</li><li>b. Email Dinas PPKB : <a href="mailto:ppkb@nganjukkab.go.id">ppkb@nganjukkab.go.id</a></li><li>c. Kader atau Penyuluh KB</li><li>d. Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dppkbnganjuk/">https://www.instagram.com/dppkbnganjuk/</a> Facebook : <a href="https://www.facebook.com/dppkbnganjuk/SP4N-LAPOR!">https://www.facebook.com/dppkbnganjuk/SP4N-LAPOR!</a></li></ul>

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 13 Juli 2023

a.n. BUPATI NGANJUK  
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA.



NAFHAN TOHAWI, SH, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721208 199803 1 005